



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**PANITIA PELAKSANA**  
**SELEKSI PENERIMAAN CALON ASN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
Jl. RM. Noto Sunardi Telp. (0543)21072 fax (0543) 22696  
TANA PASER

---

**PENGUMUMAN**  
NOMOR : 810/091/Panselda-ASN/2021

**TENTANG**  
**HASIL SELEKSI KOMPETENSI**  
**CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**(CPPPK) GURU PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN tahun 2021 Nomor 12159/B-KS.04.01/SD/K/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Penyampaian hasil seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021, bersama ini kami informasikan hal – hal sebagai berikut :


1. Berdasarkan data peserta yang hadir dan mengikuti Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), Peserta yang dinyatakan **LULUS** dan berhak mengikuti tahap selanjutnya yaitu persiapan usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Guru adalah peserta sebagaimana yang tersebut dalam lampiran pengumuman ini dengan kategori :
  - a. X-P1/L
  - b. X-P2/L
  - c. X-P3/L
  - d. Y-P1/L
  - e. Y-P3/L
2. Penetapan Peserta yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya berdasarkan pada :
  - a. Peraturan Menteri PAN-RB No 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2021;
  - b. Keputusan Menteri PAN -RB No 1127 tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2021;
  - c. Keputusan Menteri PAN-RB No 1170 tahun 2021 tanggal 6 Oktober tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah Papua dan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021.

3. Penjelasan maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu :
- Kode “X” adalah peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar disekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/ atau kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan dilamar;
  - Kode “Y” adalah peserta yang melamar disekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/ atau kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan dilamar;
  - Kode “P1” adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
  - Kode “P2” adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
  - Kode “P3” adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
  - Kode “L” adalah Peserta Lulus;
  - Kode “TL” adalah Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - Kode “TH” adalah Peserta Tidak Hadir;
  - Kode “TMS1” adalah Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi 1;
  - Kode “TMS2” adalah Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Peserta PPPK Guru;
  - Kode “A” adalah Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik Linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - Kode “B” adalah Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - Kode “C” adalah Pelamar dari penyandang Disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - Kode “D” adalah Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - Kode “F” adalah Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor 1171 Tahun 2021.
4. Jadwal dan ketentuan pelaksanaan Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Guru akan diumumkan kemudian.
5. Informasi lengkap tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat di website BKPSDM Kab paser <https://kepegawaian.paserkab.go.id/> dan diharapkan selalu mengikuti perkembangan informasi Pengadaan Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021.

6. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Paser tahun 2021 bersifat **MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**.
7. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
8. Hal hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tana Paser, 11 Nopember 2021  
PANITIA PELAKSANA SELEKSI  
PENERIMAAN CALON ASN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021  
KETUA,

  
**MURHARIYANTO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196412271986021004

Tembusan :

- Bupati Paser sebagai Laporan